

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, ada beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan penyusun. Penyusun melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya ada sudut perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dikaji dalam penelitian. Untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap obyek yang akan diteliti oleh penyusun.

Penelitian yang pernah penyusun dapatkan yang berkaitan dengan pengelolaan dana asuransi pendidikan pada asuransi syariah sebagai berikut;

- a. Mutiah dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi pemasaran Pemasaran Produk Mitra Iqra` Plus pada Divisi Syariah ini sesuai dengan etika-etika Islam, karena tidak ada unsur-unsur maysir, gharar, dan riba ataupun yang dilanggar oleh islam. Produk mitra Iqra` plus ini merupakan program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. (Mutiah 2013:81). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Mutiah adalah teori yang digunakan dan persamaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian.
- b. Tesis karya Moh Thoifur Rohman yang berjudul " Aplikasi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Dana Takaful Pendidikan (Studi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang)". Pelaksanaan manajemen risiko di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang khususnya pada Asuransi Pendidikan (Takafulnadi) sudah memperhatikan prinsip manajemen risiko. Namun dalam pelaksanaan ada kelemahannya diantaranya jumlah sumber daya

berkembang semakin kompleks, seharusnya penanganan risiko perusahaan juga lebih terpadu. Tapi ada juga kelebihan dimana PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang mempunyai keinginan yang kuat untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan pelatihan kepada seluruh karyawan dalam berdisiplin dan membudayakan sikap hati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. (Rohman 2012: 101). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian sedangkan persamaannya terletak pada objek yang diteliti.

- c. Ita Rahmawati dalam penelitiannya yang berjudul “ Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji (studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)”. Mekanisme pengelolaan dana PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang dilakukan di kantor pusat yang berada di Jakarta. Dari hasil analisa peneliti tentang komparasi mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji antara PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang dapat diketahui perbedaan mendasar antar keduanya adalah dalam hal nominal pembayaran kontribusi dan penerimaan dana santunan. Selain itu perbedaan selanjutnya adalah dalam hal investasi. PT Asuransi Syariah Mubarakah tidak menginvestasikan dana yang terkumpul pada obligasi syariah melainkan pada sektor- sektor riil seperti rumah sakit, usaha tekstil dan lain- lain. Sedangkan AJB Bumiputera 1921 Syariah mayoritas berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian kecil pada sektor lain. (Rahmawati 2010: 175). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah objek yang diteliti sedangkan persamaannya teori yang digunakan.
- d. Tesis karya Siti Sholihah yang berjudul “Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta”. Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan

adalah berpedoman pada ketentuan Hukum Islam berlandaskan prinsip saling bekerjasama, saling tolong menolong dan saling melindungi diantara peserta Asuransi, dengan akad *mudharabah* untuk hasil investasi dan akad *tabarru'* sebagai dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Dana yang terkumpul dari peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan tersebut di investasikan melalui Bank yang dikelola secara syariah. Asuransi Takaful Dana Pendidikan di reasuransikan melalui reasuransi syariah. (Sholihah 2010: 105). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian sedangkan persamaannya terletak pada objek yang diteliti.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008) yang berjudul "Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Islam" menjelaskan bahwa perhitungan dana peserta (premi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dijadikan dana tabarru" dan sisanya menjadi premi tabungan dan dengan pemisahan tersebut menjadikan asuransi syariah terhindar dari unsur maisir, gharar, dan riba. Kemudian investasi yang dilakukan oleh ATK adalah dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan dalam Islam. (Hilaiyah 2008:90) Dari penelitian ini, penulis meneruskan pengelolaan dana asuransi syariah khususnya asuransi pendidikan mulai dari premi hingga klaim direalisasikan.
- f. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Astria (2009) yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga" menyimpulkan bahwa pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap perolehan laba PT Asuransi Takaful Kelurga. Semakin tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula. Sedangkan, beban klaim dan beban operasional berpengaruh negatif terhadap laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga, dimana semakin tinggi beban klaim dan beban operasional maka laba yang diperoleh P.T. Asuransi Takaful

Keluarga akan menurun. (Astria 2009:78). Dari penelitian ini, memiliki objek yang berbeda, tetapi lokasi penelitian sama.

- g. Maslucha dalam penelitiannya yang berjudul "Perlakuan Premi Pada Asuransi Syariah" menyatakan pendapatan (premi) untuk laporan L/R diakui dengan dasar *Accual Basis* dan pada laporan bagi hasil dengan cara *Cash Basis*. Kemudian hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban akibat perlakuan premi adalah menggunakan sistem *Risk Transferring* pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem *Risk Sharing*. (Maslucha 2005:101). Hal ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Peneliti akan meneruskan penelitian ini dengan menjelaskan pengelolaan dana asuransi (premi, investasi, keuntungan, dan klaim) yang terfokus pada asuransi pendidikan.
- h. Kuat Ismanto dalam karya ilmiah yang meneliti secara empiris tentang "Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah di RO Takaful Keluarga Pekalongan" Hasil dari penelitian tersebut adalah Perjanjian asuransi yang dilaksanakan di RO. Takaful Keluarga Pekalongan telah memenuhi prinsip perjanjian menurut perjanjian syariah. Perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perjanjian syariah. Disamping itu juga telah memenuhi syarat syarat perjanjian. Meskipun perjanjian tersebut termasuk kategori perjanjian baku (*Áqd al-'Idz'an*), Islam telah menghalalkan model perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian asuransi yang dijalankan dapat dikategorikan sebagai *akad lazim*, perjanjian yang telah sempurna wujudnya dan berakibat hukum penuh. (Ismanto 2014: 25)
- i. Novi Puspitasari dalam karya ilmiah yang meneliti secara empiris tentang " Model Proporsi Tabarru` dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia". Hasil dari penelitian tersebut adalah hubungan antar konstruk yang berpengaruh terhadap proporsi *tabarru`*

dan *ujrah* serta kinerja keuangan perusahaan. *Fund theory* digunakan sebagai teori acuan penelitian ini. *Fund theory* menitikberatkan pada arus dana dan penggunaannya. Dana digunakan sesuai dengan sumber dan tujuannya. Hal ini berlaku juga pada pembentukan proposisi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu proporsi dana *tabarru'* akan dipengaruhi oleh klaim dan kegiatan *retakaful*. Klaim dan kegiatan *retakaful* adalah representasi dari penggunaan dana yang bersumber dari dana *tabarru'* dan ditujukan untuk kegiatan kebaikan. Praktik penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* oleh perusahaan asuransi syariah mewajibkan perusahaan untuk menentukan proporsi *tabarru'* terlebih dahulu. Peningkatan klaim mendukung peningkatan proporsi *tabarru'*. Peningkatan kegiatan *retakaful* mendukung peningkatan proporsi *tabarru'* dan Peningkatan aspek keuangan internal perusahaan tidak mendukung peningkatan proporsi *tabarru'*. (Puspitasari 2012: 10)

- j. Risnawati dan Muslimin Kara dalam karya ilmiahnya “ Bagi Hasil Dana Pendidikan Pada PT Asuransi Takaful Keluarga dalam Asuransi Syariah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Mekanisme pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful keluarga terbagi atas dua sistem yakni sistem yang mengandung unsure tabungan dan system yang tidak mengandung unsure tabungan dimana Setiap kontribusi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu: Rekening Tabungan dan Rekening *Tabarru'*, Porsi bagi hasil yang diterapkan dalam produk dana pendidikan pada PTAsuransi Takaful Keluarga yakni 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. (Kara 2013: 18)

Dari penjelasan beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan (Studi Komparasi PT Takaful Keluarga dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta).

Telaah pustaka perbandingan terdahulu secara singkat dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Telaah Pustaka Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama penulis	Tahun	Judul	Kesimpulan
1.	Mutiah	2013	Strategi Pemasaran Produk Mitra Iqra` Plus Pada Divisi Syariah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912	Strategi pemasaran Pemasaran Produk Mitra Iqra` Plus pada Divisi Syariah ini sesuai dengan etika-etika Islam, karena tidak ada unsur-unsur maysir, gharar, dan riba ataupun yang dilanggar oleh islam. Produk mitra Iqra` plus ini merupakan program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi.
2.	Moh Thoifur Rohman	2012	Aplikasi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Dana Takaful Pendidikan (Studi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang)	Pelaksanaan manajemen risiko di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang khususnya pada Asuransi Pendidikan (Takafulnadi) memperhatikan prinsip manajemen risiko.
3.	Ita Rahmawati	2010	Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji (studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)	komparasi mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji antara PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang dapat diketahui perbedaaan mendasar antar keduanya adalah dalam hal nominal pembayaran kontribusi penerimaan dana santunan dan investasi.

4.	Siti Sholihah	2010	Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta	Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah berpedoman pada ketentuan Hukum Islam berlandaskan prinsip saling bekerjasama, saling tolong menolong dan saling melindungi diantara peserta Asuransi, dengan akad <i>mudharabah</i> untuk hasil investasi dan akad <i>tabaru'</i> sebagai dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah.
5.	Nurul Hilaliyah	2008	Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Syariah (Studi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan dana peserta (premi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dibagikan ke dana kemanusiaan untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan 2. Dengan adanya pemisahan dana tersebut, menjadikan asuransi takaful terhindar dari unsur "magrib" 3. Investasi yang dilakukan oleh ATK adalah dalam bentuk pembiayaan- pembiayaan proyek yang dibenarkan dalam Islam
6.	Maslucha	2005	Perlakuan Premi Pada Asuransi Syariah (Studi Perbandingan Pada Asuransi Syariah dan Konvensional)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan (premi) untuk laporan L/R diakui dengan dasar <i>Accual Basis</i> dan pada laporan bagi hasil 2. dengan cara <i>Cash basis</i> 3. Hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban akibat perlakuan premi adalah menggunakan sistem <i>Risk Transferring</i> pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem <i>Risk Sharing</i>
7.	Dian Astria	2009	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Laba P.T. Asuransi	Pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap perolehan laba P.T. Asuransi Takaful Kelurga. Semakin

			Takaful Keluarga	tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula. Sedangkan, beban klaim dan beban operasional berpengaruh negative terhadap laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga, dimana semakin tinggi beban klaim dan beban operasional maka laba yang diperoleh P.T. Asuransi Takaful Keluarga akan menurun.
8.	Kuat Ismanto	2014	Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah di RO Takaful Keluarga Pekalongan	perjanjian asuransi yang dijalankan dapat dikategorikan sebagai <i>akad lazim</i> , perjanjian yang telah sempurna wujudnya dan berakibat hukum penuh. Perjanjian asuransi yang dilaksanakan di RO. Takaful Keluarga Pekalongan telah memenuhi prinsip perjanjian menurut perjanjian syariah.
9.	Novi Puspitasari	2012	Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia	Hubungan antar konstruk yang berpengaruh terhadap proporsi <i>tabarru'</i> dan <i>ujrah</i> serta kinerja keuangan perusahaan. Praktik penentuan proporsi <i>tabarru'</i> dan <i>ujrah</i> oleh perusahaan asuransi syariah mewajibkan perusahaan untuk menentukan proporsi <i>tabarru'</i> terlebih dahulu.
10.	Risnawati dan Muslimin Kara	2013	Bagi Hasil Dana Pendidikan Pada PT Asuransi Takaful Keluarga dalam Asuransi Syariah	Mekanisme pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful keluarga terbagi atas dua sistem yakni sistem yang mengandung unsur tabungan dan system yang tidak mengandung unsur tabungan dimana Setiap kontribusi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu: Rekening Tabungan dan Rekening <i>Tabarru'</i> , Porsi bagi hasil yang diterapkan dalam produk dana pendidikan pada PTAsuransi Takaful Keluarga yakni 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan

2.2 . Landasan Teori

2.2.1 Asuransi Syariah Secara Umum

A. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*Assurateur*” yang berarti penanggung dan “*Assureerde*” yang berarti peserta. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Kasmir 2004: 275)

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi adalah *perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak peserta, dengan menerima kontribusi asuransi untuk memberikan penggantian kepada peserta karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita peserta, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.* (Kasmir 2004: 276)

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang peserta dengan suatu kontribusi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Sedangkan dalam Islam, asuransi berasal dari bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan peserta disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya:

“Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy: 4).

Hadits yang mendasari prinsip saling menanggung, saling melindungi, dan saling tolong menolong antar muslim adalah:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

Dari *an-Nu'man bin Basir* ra bahwasannya Rasulullah bersabda:

“Perumpamaan persaudaraan kaum Muslim dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.” (HR. Muslim: 4685).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah.

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut *ta'awun*. Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko). (Sula 2004: 24)

B. Fungsi dan Tujuan Asuransi Syariah

Adapun fungsi dan tujuan dari Asuransi Syariah adalah sebagai berikut;

1. Fungsi Asuransi Syariah

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (peserta) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan *misfortune*, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial serta ketenangan bagi peserta. Sebagai imbalannya, peserta membayarkan kontribusi dalam jumlah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya.

Selain fungsi diatas, asuransi juga memiliki fungsi lain seperti berikut:

- a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan- perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para pengusaha atau orang- orang akan menjadi tenang jiwanya, mereka tidak perlu memikirkan risiko tentang yang mungkin terjadi, karena sudah dialihkan ke perusahaan asuransi yang siap menanggung risiko.
- b. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin maksudnya adalah ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya risiko yang dipertanggungjawabkan.
- c. Asuransi sebagai alat penabung (*saving*). Saat ini kita mengeluarkan uang untuk membayar kontribusi, sedangkan hasilnya kita terima di kemudian hari.

- d. Asuransi dipandang sebagai suatu sumber pendapatan (*earning power*). Sumber pendapatan ini didasarkan pada financing the business. Sumber pendapatan untuk segala sesuatu yang dipertanggungkan
- e. Asuransi memiliki makna penting dari beberapa segi, yaitu segi jaminan, segi sosial, segi ekonomi, dan segi finansial. Pertama, dari segi jaminan, asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan (*interest*) yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan.

Pengertian diatas menyiratkan bahwa dengan membayar kontribusi setiap tahun atau selama suatu jangka waktu terbatas, seseorang peserta sebagai imbalan dari kontribusi yang dibayarkan kepada penanggung menerima jaminan, diantaranya:

- 1) Pada hari tua peserta akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup.
- 2) Apabila peserta meninggal dunia akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris peserta sebagai santunan biaya hidup.
- 3) Apabila peserta mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup apabila peserta menjadi cacat tetap/biaya pengobatan.

Kedua dari segi sosial, asuransi dapat diartikan sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial itu.

Ketiga, dari segi ekonomi, adalah suatu disiplin ilmu tentang usaha manusia mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan minimal, namun upaya manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu berhasil karena setiap

upaya maupun perbuatan mengandung risiko. Jadi, pada hakikatnya, asuransi jiwa merupakan pelimpahan risiko oleh peserta dijamin oleh penanggung.

Keempat, dari segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana dari para peserta dalam bentuk kontribusi. Dari dana yang terkumpul itu, sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya, diinvestasikan dalam bentuk deposito, dalam surat-surat berharga (saham, obligasi) dalam aktiva tetap seperti kantor, dan rumah untuk disewakan sehingga memperoleh penghasilan.

2. Tujuan Asuransi Syariah

Tujuan asuransi menurut Radiks Purba, ada tiga hal, yaitu tujuan ganti rugi, tujuan peserta, dan tujuan penanggung. Tujuan ganti rugi yang diberikan penanggung kepada peserta apabila peserta menderita kerugian, bertujuan untuk mengembalikan peserta dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.

Peserta tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi sehingga lebih diuntungkan. Begitu juga dengan penanggung, ia tidak boleh mencari keuntungan atas risiko yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa atau kontribusi. (Ismanto 2016: 24)

Tujuan peserta mengikuti asuransi adalah:

- a) Untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.
- b) Untuk mendorong keberaniannya meningkatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar diambil oleh penanggung. Disisi lain, tujuan penanggung dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu.

Tujuan khusus asuransi adalah:

- a) Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.
- b) Menciptakan rasa aman dan tentram di kalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
- c) Mengumpulkan dana melalui kontribusi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara.

C. Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar* dan *maisir* ini dapat dihindarkan.

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru`*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wadiah, wakalah dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru`* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru`*, *mutabarri`* memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. (Sula 2004: 301). Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
2. Cara dan waktu pembayaran kontribusi;
3. Jenis akad *tijarah* dan *tabarru`* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru`*, adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (*shaahibul maal*).
2. Dalam akad *tabarru` (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

D. Produk Asuransi Syariah

Adapun produk-produk asuransi syariah yang ditawarkan untuk kebutuhan masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Produk Asuransi Individu

Produk asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi, dan dibagi menjadi beberapa jenis berikut ini:

- a. Produk Dana Investasi yang menjamin dan memberikan perlindungan hari tua atau menjadi jaminan dana bagi ahli waris bila nasabah meninggal dunia lebih awal,
- b. Produk Dana Haji yang dipergunakan sebagai perlindungan dana perorangan yang berencana menunaikan ibadah haji,
- c. Produk Dana Pendidikan yang memberikan jaminan dana pendidikan mulai sekolah dasar sampai sarjana,
- d. Produk Dana Jabatan yang memberikan jaminan santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting bila nasabah meninggal dunia lebih awal atau tidak bekerja lagi dalam masa jabatannya.

2. Produk Asuransi Group

Produk Asuransi Syariah ini memberi perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan kelompok, misal kelompok dalam sebuah perusahaan yang dibagi menjadi beberapa jenis berikut ini:

- a. Produk asuransi Al-Khairat dan Tabungan Haji sebagai perlindungan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah

haji, yang didanai iuran bersama dengan keberangkatan bergilir,

- b. Produk asuransi Kecelakaan Siswa yang memberikan proteksi pelajar dari resiko kecelakaan yang berakibat cacat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia,
- c. Produk asuransi Wisata dan Perjalanan yang memberikan proteksi peserta wisata dari resiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup,
- d. Produk asuransi Kecelakaan Group, yang memberikan proteksi santunan karyawan dalam perusahaan, organisasi atau perkumpulan lainnya,
- e. Produk asuransi Pembiayaan, untuk proteksi pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dalam masa perjanjian.

3. Produk Asuransi Umum

Produk Asuransi Syariah ini memberi perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum dan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Produk asuransi Kebakaran, untuk perlindungan dari kerugian yang disebabkan api,
- b. Produk asuransi Kendaraan Bermotor, untuk perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor,
- c. Produk asuransi Pekerjaan, untuk perlindungan terhadap kerugian pada pekerjaan pembangunan baik pembangunan rumah, villa, dan bangunan lainnya,
- d. Produk asuransi Pengangkutan, untuk perlindungan dari kerugian pada semua barang setelah dilakukan pengangkutan baik darat, laut, dan udara,

Dari produk-produk asuransi syariah diatas, perusahaan asuransi syariah memiliki produk unggulan untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah asuransi pendidikan. Pada dasarnya asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap pendidikan

anak. Asuransi pendidikan adalah untuk menyediakan dana pendidikan bagi anak-anak. memberikan perlindungan akan biaya pendidikan yang nantinya harus dikeluarkan. Secara konsep tujuan awal dari Sebenarnya tidak perlu pakai produk asuransi juga bisa, tapi dengan memakai produk asuransi sudah ada proteksinya. Asuransi Pendidikan sendiri awalnya bertujuan memberikan proteksi jiwa (bagi orang tua) dan investasi dana pendidikan bagi anak.

Asuransi pendidikan memiliki dua manfaat yaitu memberikan manfaat investasi dan manfaat perlindungan ekonomi : (Rahmawati 2010: 177-178)

- a. Asuransi pendidikan memberikan manfaat investasi, karena perusahaan asuransi akan mengelola dan menginvestasikan sebagian kontribusi yang dibayarkan. Dan perusahaan asuransi akan memberikan dana yang jumlahnya telah disepakati dalam polis asuransi, dana tersebut akan dibayarkan kepada nasabah sesuai dengan waktu dimana anak akan masuk sekolah. Seperti membayar uang pangkal sekolah, uang pendaftaran, uang sumbangan pembangunan, dan buku paket wajib.
- b. Asuransi pendidikan juga memberikan manfaat perlindungan ekonomi, yaitu dengan menjanjikan sejumlah uang jika orang tua mengalami kematian.

Perbedaan Asuransi Pendidikan dengan Tabungan Pendidikan yakni asuransi pendidikan adalah program investasi dan asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi, dimana hasil investasi yang diberikan umumnya lebih tinggi daripada tabungan pendidikan karena pengelolaan dananya bisa menggunakan beberapa instrument investasi yang lebih progresif. Program asuransinya juga ada yang bisa digunakan untuk kebutuhan asuransi atau rencana keuangan lainnya. Tabungan pendidikan adalah program tabungan yang dikelola oleh Bank dengan memberikan perlindungan asuransi didalamnya. Dana *customer* akan dikelola dalam

sistem tabungan dan deposito, sehingga memberikan hasil lebih tinggi daripada tabungan biasa.

Asuransi pendidikan dan tabungan pendidikan pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebuah investasi yang khusus dipersiapkan untuk mencukupi biaya pendidikannya nanti. Walaupun memiliki tujuan yang sama, namun asuransi pendidikan dan tabungan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Biasanya hasil investasi di asuransi pendidikan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan pendidikan. Namun asuransi tidak bisa sefleksibel tabungan, kalau mau dihentikan ditengah jalan, harus menunggu sekitar 3 tahun sampai ada nilai tunai untuk diuangkan. Dan biasanya, prosesnya pun lebih berbelit dan perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan tabungan pendidikan. Melihat karakteristik dari keduanya dapat disimpulkan pula bahwa tabungan pendidikan merupakan investasi jangka pendek hingga menengah, sedangkan asuransi pendidikan merupakan investasi jangka menengah hingga panjang.

2.2.2 Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

A. Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Sistem operasional asuransi jiwa syariah adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola kontribusi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan perusahaan asuransi berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). (Sula 2004:55)

Pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana antara dana peserta dengan dana pemegang saham sedangkan, pada asuransi syariah untuk produk yang mengandung unsur tabungan kedua sumber dana dipisahkan secara tegas yang mana di dalam mekanismenya terdapat dua alur yaitu alur Dana Peserta Takafuli (DPT) dan alur Dana Pemegang Saham. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dalam suatu kumpulan dana investasi. Hasil investasi dikembalikan secara proporsional ke masing-masing dua alur dana tadi, setelah dilakukan pembagian keuntungan antara peserta sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*). Sementara mekanisme dana pada *non saving* dana kontribusi/iuran peserta yang merupakan dana *tabarru'* atau dana tolong menolong terkumpul dalam Total Dana Peserta (TDP), kemudian diinvestasikan oleh perusahaan.

TDP plus investasi yang dihasilkan kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim, reasuransi, dan sebagainya). Keuntungan yang diperoleh dibagi antara peserta (*sahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*). Sistem operasional asuransi syariah (*takaful*) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau oleh amanah oleh peserta untuk mengelola kontribusi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibulmal*) dan perusahaan *takaful* berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (kontribusi) terbagi menjadi dua sistem : (Sula 2004:304-305)

1. Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar uang (kontribusi) secara teratur kepada perusahaan. Besar kontribusi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum kontribusi yang akan dibayarkan. Setiap kontribusi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda.

A. Rekening Tabungan Peserta, yaitu ada yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

1. Perjanjian berakhir.
2. Peserta mengundurkan diri
3. Peserta meninggal dunia.

B. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

1. Peserta meninggal dunia.
2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takaful* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan kontribusi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*. Presentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.

2. Sistem pada produk *non saving*

Setiap kontribusi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk

tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila:

1. Peserta meninggal dunia.
2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan kontribusi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap bedarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta.

B. Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Syariah

Salah satu ciri lain yang sangat prinsip dari sudut pandang syariat Islam dalam asuransi syariah adalah investasi dana-dana yang terkumpul dari peserta hanya dibenarkan melalui instrument yang menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Islam mengajarkan agar berusaha hanya mengambil yang halal dan baik. Yang meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta juga halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada Bank Syariah, BPRS, Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Pegadaian Syariah, serta instrument bisnis lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ketika asuransi syariah melakukan investasi secara *direct* 'langsung' sesuai persentase yang dibenarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, maka itu pun harus menggunakan sistem bagi hasil atau sistem lainnya yang ada dalam akad perniagaan yang islami.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 18, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dengan sistem syariah terdiri dari:

- a) Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank syariah, tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
- b) Investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
- c) Investasi dalam bentuk Obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
- d) Unit penyertaan reksadana syariah, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
- e) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi dari 10% dari jumlah investasi.
- f) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi, seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
- g) Pinjaman polis yang besarnya tidak melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
- h) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan), seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi.
- i) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil), seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi.

C. Unsur Premi dalam Asuransi Syariah

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru`* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru`* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*)., yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru`* nya. Besarnya premi asuransi jiwa yang ada pada asuransi syariah disebut *tabarru`* berada pada kisaran 0,75-12 persen. Sedangkan besarnya *tabarru`* pada

asuransi kerugian merujuk ke *rate standard* yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia).

Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut juga net premium karena hanya terdiri mortalitas (harapan hidup), dan didalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional. Premi pada asuransi syariah tidak terdapat unsur bunga. Tetapi yang terjadi adalah perhitungan bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah dan diakhir masa kontrak berdasarkan realitas bisnis yang terjadi. (Sula 2004:311-312)

D. Kontribusi Biaya pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah (jiwa), konsep yang benar adalah tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta (premi). Karena menurut sebagian praktisi asuransi syariah, pembebanan biaya pada premi sebagaimana pada asuransi konvensional, tidak adil karena sebagian besar peserta tidak mengetahui pembebanan tersebut yang kadang-kadang harus menggunakan premi sampai pada tahun kedua. Biasanya peserta baru mengetahui ketika mengundurkan diri di tahun pertama atau kedua, dan mengetahui ketika mengundurkan diri di tahun pertama atau kedua, dan ternyata dananya hangus alias belum punya nilai tunai. Kalaupun ada, sangat kecil dibandingkan premi yang sudah ia bayarkan selama dua tahun. Selain itu, pembebanan *loading* pada peserta bertentangan dengan konsep akad mudharabah dan akad *tabarru`*.

Sistem agen sebagai bentuk outlet pemasaran yang secara universal dipraktekkan oleh asuransi konvensional tidak dapat diterapkan di Takaful (asuransi syariah). Karena, takaful didasarkan atas transaksi perjanjian *al-Mudharabah*. Sedangkan, berdasarkan *Ensiklopedia Teori dan Praktik Bank Islam (al-Mausu`ah al-Ilmiah wal Amaliyah lil Bunuk al Islamiyah)* yang diterbitkan oleh Asosiasi Internasional Bank Islam, dilarang memotong biaya manajemen dari

modal al-mudharabah atau keuntungan yang diperoleh. Ahli fiqh melihat bahwa membayar biaya-biaya tersebut dari modal al-mudharabah atau keuntungan yang diperoleh mengarah pada *gharar* "ketidakpastian" dan keberadaan *gharar* biasa mengakibatkan perjanjian batal.

Walaupun demikian, karena pertimbangan market dan kondisi sosial masyarakat, dimana tidak mungkin di Indonesia yang saat ini asuransi syariah belum dikenal, tidak menggunakan tenaga agen (*agency sistem*), maka beberapa perusahaan masih mendapat izin dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menggunakan biaya *loading* dalam jumlah tertentu (misalnya 30 persen) dari premi tahun pertama. Jumlah ini memang masih jauh Lebih kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional yang kadang ada yang sampai 180 persen dari premi tahun pertama. Ketentuan ini diberikan dengan harapan pada saat asuransi syariah tersebut sudah mapan, maka sedikit demi sedikit biaya *loading* harus dikurangi, sampai hilang sama sekali. (Sula 2004:313-314)

Dalam hal tersebut berlaku kaidah fiqh,

“jika tidak mampu melakukan secara keseluruhan, maka jangan meninggalkan atau tidak melakukan sama sekali.”

E. Sumber Pembayaran Klaim

Pada asuransi syariah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru`* yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya.

Dalam paradigma masyarakat yang islami dan memahami makna bertakaful dan saling tolong menolong dengan landasan dan sistem asuransi yang berdasarkan syariat islam, maka pengeluaran dan dana *tabarru`* benar-benar dihayati dalam konteks ibadah semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah, selain itu tidak.

Allah berfirman,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah:261)

Begitu pula dalam Hadits Nabi,

“Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

F. Keuntungan (Profit) dalam Asuransi Syariah

Profit (laba) pada asuransi syariah untuk asuransi kerugian, yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang ada di asuransi konvensional. Tetapi, dilakukan bagi hasil antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad diawal ketika baru masuk asuransi syariah.

Sedangkan pada asuransi jiwa, yang karakteristik bisnisnya sangat tergantung pada hasil investasi, profit yang diperoleh dari investasi, yang dilakukan melalui instrumen investasi dibenarkan secara *syar`i*, dilakukan juga bagi hasil sebagaimana asuransi kerugian diaras, sesuai skim bagi hasil yang diperjanjikan.

Besarnya bagi hasil sangat tergantung pada kondisi perusahaan. Semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta. Skim bagi hasil (50:50, 60:40, 70:30, 80:20 atau 90:10) biasanya dievaluasi

setiap periode misalnya atau 3 tahun sekali manakala perusahaan mengalami perubahan yang cukup signifikan (untung atau rugi). (Sula 2004:319)

Metode bagi hasil yang dijalankan dalam Asuransi Syariah. Transaksi bisnis syariah identik dengan bagi hasil, tak terkecuali asuransi syariah. Untuk asuransi syariah, berikut metode bagi hasil yang dijalankan antara lain sebagai berikut :

1. Surplus operasional diberikan kepada pemegang polis, tanpa memperhatikan apakah pemegang polis tersebut telah menerima atau belum klaim ganti rugi.
2. Surplus operasional diberikan kepada pemegang polis yang belum pernah menerima klaim ganti rugi.
3. Surplus operasional dibagi kepada pemegang polis yang belum pernah menerima klaim ganti rugi.
4. Surplus operasional dibagi kepada pemegang polis dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi premi yang telah dibayarkan.
5. Surplus operasional dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.
6. Surplus operasional dibagi dengan metode lain sesuai dengan kesepakatan.

2.3. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

